



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Bahwa dari hasil penelitian tentang implementasi *murâbahah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri CFBO (*Consumer Financing Bussiness office*) Soekarno-Hatta Malang dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *murâbahah* pada griya BSM dan BSM Oto CFBO Malang sudah sesuai dengan akad *murâbahah* dan prinsip syariah, Pada pembiayaan renovasi rumah dan konstruksi dalam pembiayaan ini terjadi penyertaan akad *wakâlah* dalam pembelian material rumah dan alat-alat lain. Oleh karenanya pada akad *murâbahah* ini belum sepenuhnya terjadi *murâbahah* secara murni (terjadi modifikasi akad), akan tetapi disebut *murâbahah bil wakâlah*, yaitu pihak bank menunjuk/mewakilkkan nasabah untuk membeli barang dengan menyertakan *offering letter*. Jadi hal tersebut sesuai dengan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang *Murâbahah*.

2. Pada sistem yang digunakan dalam pencegahan wanprestasi terhadap nasabah, pihak bank melakukan analisis pembiayaan dengan berpedoman pada prinsip 5 C+S serta adanya aspek internal yang dikembangkan sendiri untuk mendukung pencegahan wanprestasi BSM CFBO Soekarno-Hatta Malang yaitu: (1) adanya kebijakan BI, dengan menerapkan minimal DP 30% untuk tipe rumah 70 ke atas. (2) adanya pengikatan akad yang sempurna pada saat akad atau realisasi dengan mewajibkan asuransi. (3) persyaratan bagian proses terhadap sertifikat, wajib dipasang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Notaris. Dalam hal ini penerapan analisis pembiayaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Fiqh Muamalah.

## B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, diharapkan BSM CFBO Soekarno-Hatta Malang melaksanakan secara penuh terhadap aturan yang terkandung dalam Fiqih Muamalah dan DSN MUI NO.4 tentang *murâbahah*.

BSM CFBO Soekarno-Hatta Malang diharapkan tetap menjaga kestabilan pelayanan dengan memperhatikan sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal serta menjaga *brand image* khususnya Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang meneliti tentang implementasi *murâbahah* pada BSM CFBO Malang, disarankan juga agar mengkaitkan terhadap penelitian ini guna mendapat hasil yang komprehensif.
3. Bagi Fakultas Syariah, penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah.

